



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
NOMOR 467 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGgantian  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN AIR MOLEK I  
KECAMATAN PASIR PENYU KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Air Molek I Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Air Molek I Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan

- Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Air Molek I Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  6. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 366/PP.04.1-BA/1402/2023 tentang Pemberhentian dan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Air Molek I Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN AIR MOLEK I KECAMATAN PASIR PENYU KABUPATEN INDRAGIRI HULU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat:

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	Wahyu Rahmadani	Laki-laki	Air Molek I
2	Arya Putra	Laki-laki	Air Molek I

Sebagai Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Air Molek I Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 10 (Sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Rengat  
Pada tanggal 14 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Ttd,

YENNI MAIRIDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



YUSTI ALENDRA